


MEKANIISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS



Sistem OSS wajib digunakan oleh

Pelaku Usaha	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah	KEK	KPBPB/ Free Trade Zone
UMK	18 K/L	34 Provinsi	19 KEK	5 KPBPB
Non UMK		416 Kabupaten		
		98 Kota		

Fitur dalam Sistem OSS

Informasi

Perizinan dan Fasilitas Berusaha

Pengawasan

PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA

01 Pelaku Usaha Orang Perseorangan

Pelaku usaha orang perseorangan warga Negara Indonesia (khusus untuk PMDN).

02 Pelaku Usaha Badan Usaha

PT, CV, Fa, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, lembaga penyiaran.

03 Pelaku Usaha Kantor Perwakilan

➤ Orang perseorangan WNI atau WNA; atau
➤ Badan usaha sebagai perwakilan pelaku usaha dari luar negeri untuk pendirian kantor perwakilan di Indonesia.
Beberapa Kantor perwakilan asing di Indonesia : KPPPA, KPPA, dan Kantor Perwakilan BUJKA.

04 Badan Usaha Luar Negeri

Badan usaha asing yang didirikan di luar negeri dan melakukan usaha di Indonesia seperti :
➤ pemberi waralaba dari luar negeri,
➤ pedagang berjangka asing,
➤ penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing, dan bentuk usaha tetap.
Termasuk dalam bentuk usaha tetap yaitu kantor perwakilan yang didirikan untuk kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

SISTEM OSS BERBASIS RISIKO



Subsistem Informasi

Subsistem ini mencakup **informasi umum** terkait penanaman modal (persyaratan, tahapan risiko, Daftar Prioritas Investasi/DPI, informasi lokal, *user manual*, kamus, FAQ, mekanisme, dll) dan **simulasi perizinan berusaha** berbasis risiko.



Subsistem Perizinan


Subsistem ini mencakup **validasi** (Dukcapil, Imigrasi, DJP, ATR/BPN), **Smart Engine** (profil, persyaratan, SOP, dll); **Risk Management Engine, Output** (penerbitan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin), **konektivitas** dengan K/L/D, dan **pemberian fasilitas** (*Tax Holiday, Tax Allowance, Fasilitas di KEK, serta masterlist*)




Subsistem Pengawasan

Subsistem ini mencakup **pengawasan terhadap perizinan berusaha**, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



CAKUPAN SEKTOR USAHA



- *) → Sektor keuangan hanya untuk mendapatkan layanan penerbitan NIB dan fasilitas fiskal melalui sistem OSS bagi pelaku usaha perbankan dan non perbankan.
- Penerbitan perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS.



Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB) danSertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB) danSertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB),Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Jumlah KBLI Berdasarkan Tingkat Risiko

Rekapitulasi KBLI

1.790

KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020

1.349

KBLI berdasarkan
PP 5/2021

353

KBLI tanpa KL
pembina telah
dipetakan
Kemeninves/ BKPM

88

KBLI pemerintah dan
aktivitas lainnya

Total 1.702 KBLI

Tingkat Risiko	Pengaturan KBLI
Rendah	1.047
Menengah Rendah	750
Menengah Tinggi	1.128
Tinggi	876
Total	3.801

Jumlah Pengaturan KBLI Berdasarkan Sektor


No	Sektor	Pengaturan KBLI
1	Perindustrian	1.213
2	Pertanian	715
3	Perdagangan	524
4	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	346
5	Kelautan dan Perikanan	337
6	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	132
7	Transportasi	112
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	111
9	ESDM	90
10	Kesehatan, Obat, dan Makanan	79
11	Ketenaganukliran	63
12	Ketenagakerjaan	34
13	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi	29
14	Pendidikan dan Kebudayaan	8
15	Pertahanan dan Keamanan	6
16	Agama	2
	Total	3.801

PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, Izin) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya yaitu :



KHUSUS UNTUK NIB, DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS TANPA MENGATASNAMAKAN K/L .



DASAR HUKUM PERIZINAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DI OSS BERBASIS RISIKO



Peraturan Menteri ESDM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021



- Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021
- Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021
- Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR ESDM

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 ayat 2 huruf d :


Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sektor :
d. energi dan sumber daya mineral;

LEGALITAS IMPLEMENTASI SISTEM OSS DAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 Tentang STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 2 :

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



Landasan hukum:

1. Pasal 2 Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 Jo. No. 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelayanan PTSP kepada Kepala BKPM
2. Pasal 41 PP No. 5 Tahun 2021 tentang P2B2R

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35112	Transmisi Tenaga Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35113	Distribusi Tenaga Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35114	Penjualan Tenaga Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
35115-35118	Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115-35118	Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
35115-35118	Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
43211	Instalasi Listrik	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
71201	Jasa sertifikasi	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
71202	Jasa pengujian laboratorium	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
72102	Penelitian dan Pengembangan teknologi dan rekayasa	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
85497	Pendidikan Teknik Swasta	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar
35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar

KBLI	Nama UMKU
35111, 35112, 35113	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122	Penetapan tarif tenaga listrik
35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118	Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik
35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
35112	Penunjukan lembaga penilai besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik
35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik
35111, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121	Persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara
35112, 35101	Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan
35101	Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan
35112, 35113, 35115, 35116, 35117, 35118	Registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika)

KBLI	Nama UMKU
35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35121	Registrasi nomor identitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBLKLU)
71201	Registrasi sertifikat produk
35111	Rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang
71204, 74322, 71201	Sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan (Lembaga inspeksi Teknik Tenaga Listrik)
35121, 35122, 43211, 71102, 71204, 74322	Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
43211	Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik (persyaratan khusus sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing)
71102, 43211, 71201, 71204, 35121, 35122, 74322, 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 35122	Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, 71204	Sertifikat laik operasi (sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah) tenaga listrik
71204	Sertifikat laik operasi (instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah)

Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko



Telepon 169

Terdapat
27 orang/hari dapat
melayani ±900
panggilan/hari

Waktu operasional **Senin – Jumat** pukul 08.00 – 16.00 WIB
(kecuali Virtual sampai 15.00 WIB)



Email kontak@oss.go.id

Terdapat
48 orang/hari



Media Sosial

Terdapat
5 orang/hari



Tatap Muka Virtual

Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari



WhatsApp Business

Mulai aktif
1 Oktober 2021

TERIMA KASIH



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat